

## **PENERAPAN PRINSIP MANAJEMEN ISLAM DALAM BISNIS MODERN**

**Fina Yulida Safitri**

[finasaftr@gmail.com](mailto:finasaftr@gmail.com)

**Souva Istigna Alaya**

[souvaalaya07@gmail.com](mailto:souvaalaya07@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### **ABSTRAK**

*Bisnis syariah, yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, semakin populer dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi. Bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan, etika, dan nilai-nilai moral. Praktik bisnis syariah mempertimbangkan aspek kebermanfaatan, peraturan agama, dan panduan syariah yang berbeda dengan bisnis konvensional yang hanya berorientasi pada profit. Dalam bisnis syariah, akad atau perjanjian harus memenuhi syarat tertentu, dan aspek hukum seperti riba dan gharar dihindari. Tujuan bisnis syariah meliputi keuntungan material dan non material, pertumbuhan ekonomi, keberkahan, ketenangan lahir dan batin, dan menjaga keberlangsungan bisnis. Bisnis syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan dapat diterapkan dalam bisnis online, dengan prinsip menjaga kepuasan pelanggan, terbuka, dan keadilan. Bisnis online dalam ekonomi syariah juga memiliki aturan mengenai halal dan haram, serta hak pembeli untuk pengembalian jika barang tidak sesuai dengan deskripsi.*

Kata Kunci: Manajemen, Islam, Bisnis, Syariah, Modern

### **PENDAHULUAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Manajemen ialah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran; pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seorang individu dapat mengatur semua yang dikerjakan oleh individu hingga kelompok yang ada. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai target secara efektif dan efisien. efektif di sini diartikan sebagai tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien diartikan sebagai tugas yang dilaksanakan secara terorganisir dan sesuai dengan jadwal.

Dalam perspektif Islam, manajemen merupakan kebutuhan untuk memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pribadi, maupun umum. Oleh karena itu, manajemen sering dianggap sebagai ilmu sekaligus Teknik kepemimpinan. Akan tetapi secara umum tidak ada pengertian manajemen Islami. Kata manajemen dalam bahasa Arab diambil dalam kata *Idara* yang artinya berkeliling atau lingkaran. Dalam konteks bisnis dapat diartikan sebagai bisnis yang berjalan pada siklusnya, sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang menjabat sebagai manajer membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana (Amin dan Tim FEBS FEUI, 2010: 66).

Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Prof KH Ali Yafie, manajemen di dalam islam dipandang sebagai perwujudan amal sholeh yang bertitik tolak dari niat baik. Dari niat baik inilah akan memunculkan sebuah motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Teori dan konsep manajemen telah diterapkan jauh ketika Allah menciptakan dunia beserta isinya. Unsur – unsur yang tercipta di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya manajemen langit. Bahkan hingga sekarang manajemen digunakan dalam segala bentuk kegiatan, entah dalam profesi hingga non profesi.

Manajemen modern mengintegrasikan unsur manusia, teknologi, dan lingkungan yang dimana kunci keberhasilannya terletak pada unsur manusia itu sendiri. Dalam manajemen, manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapainya tujuan yang ditetapkan. Dilansir dari *Encyclopedia Britannica*, manusia diperlukan untuk melakukan pengoperasian sehingga ditetapkan sebagai unsur yang paling penting dan yang paling berpengaruh. Dengan unsur ini membuat sumber daya manusia yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga suatu perusahaan menjadi lebih maju.

Bisnis modern sekarang menjadi bentuk bisnis yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi dan teknologi canggih yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Dalam era bisnis modern yang bergejolak, manajemen memiliki peran yang semakin penting dalam mencapai keberhasilan dan daya saing yang berkelanjutan. Manajemen memiliki peran penting dalam bisnis karena ia membantu mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bisnis merupakan suatu bentuk ibadah dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT yang telah mengangkat manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Aktivitas bisnis adalah gerak dinamis yang tiada hentinya, karena sumber daya

bisnis akan terus berkembang selagi dikelola dengan baik. Dalam menjalankan suatu bisnis perlu adanya prinsip – prinsip dasar dalam berbisnis. Sebagai seorang muslim hendaknya dalam berbisnis kita berpatokan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan praktis bisnis modern, bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa proses penjelasan berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis agar dapat memberikan informasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bisnis merupakan suatu bentuk ibadah dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT yang telah mengangkat manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Aktivitas bisnis adalah gerak dinamis yang tiada hentinya, karena sumber daya bisnis akan terus berkembang selagi dikelola dengan baik. Dalam menjalankan suatu bisnis perlu adanya prinsip – prinsip dasar dalam berbisnis. Sebagai seorang muslim hendaknya dalam berbisnis kita berpatokan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan praktis bisnis modern, bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi yang pesat, banyak individu dan perusahaan mencari cara untuk memadukan kesuksesan bisnis dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah praktik bisnis dalam Islam. Praktik bisnis di dalam Islam seringkali juga disebut sebagai bisnis syariah, yang menggabungkan prinsip – prinsip Islam dengan strategi bisnis modern. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan yang dimana bisnis ini

menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan hukum Islam. Maksud hukum Islam di sini bukan berdasarkan pada aspek – aspek duniawi seperti halnya jumlah kuantitas atau profit yang didapat, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi yang berlangsung, misalnya perjanjian bisnis, pendayagunaan harta, dan segala aktivitas keuangan terkait lainnya.

Dalam menjalankan bisnis syariah, pelaku bisnis tidak hanya memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat dari segi materi melainkan juga untuk mencari keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Adapun yang membedakan bisnis syariah dengan bisnis konvensional terletak pada panduan dan batasan yang ditetapkan berdasarkan syariat agama Islam. Umumnya, bisnis konvensional hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata. Sedangkan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kebermanfaatannya dan peraturan agama, disamping mendapat imbah hasil dari transaksi. Selain itu perbedaan juga terlihat pada akad tertentu untuk setiap transaksi yang berlangsung, sedangkan bisnis konvensional sendiri biasanya tidak memiliki akad khusus. Akad yang dimaksud di dalam bisnis syariah antara lain, pertama murabahah, dalam menjalankan akad ini aktivitas jual beli perlu diterangkan secara lebih rinci, misalnya sebagai penjual harus menginformasikan kualitas, harga, dan kondisi kepada calon pembeli terkait produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kedua salam, akad salam dilakukan dengan cara memesan seperti halnya yang sudah banyak diterapkan dalam bisnis modern, yaitu jual beli *pre-order*. Pembeli akan memesan sebuah barang kepada penjual dan akan membayar barang atau jasa tersebut dengan uang muka atau bisa melakukan pelunasan di awal setelah terjadi kesepakatan. Dan kemudian penjual diharuskan memberikan barang atau jasa yang telah disepakati sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Ketiga Istishna, sama halnya dengan akad salam, akad ini juga dilakukan dengan metode pemesanan yang dimana pembeli memesan barang atau jasa kepada penjual, namun tidak mewajibkan untuk melakukan pembayaran di muka sebelum barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan permintaan pembeli. Keempat musyarakah, akad ini menjelaskan bahwa keuntungan bisnis islam yang sedang dijalankan secara bersama – sama harus dibagi secara adil berdasarkan perjanjian dari pihak terkait. Kelima mudharabah, di dalam akad ini peran bisnis terbagi menjadi dua, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungan maupun kerugian dari bisnis yang dijalankan harus dibagi secara sama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam hukum Islam, untuk membentuk suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu syarat terbentuknya akad

(*syuruth al-in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*), dan syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*). Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), pernyataan kehendak/kesepakatan para pihak (*shigatul-aqd*), obyek akad (*mahallul-'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu al-'aqd*). Rukun-rukun ini harus ada untuk terjadinya akad.

Dalam syariat bisnis syariah, Islam juga telah mengatur secara jelas praktik bisnis dalam jual beli dan produk yang mengandung unsur riba (bunga), dan gharar (ketidakjelasan) dilarang jelas oleh Islam. Riba adalah penambahan terhadap hutang. Setiap penambahan pada hutang baik kualitas maupun kuantitas, banyak atau sedikit, adalah riba yang diharamkan. Selanjutnya adalah gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut maka ketidakpastian tersebut merupakan gharar yang dilarang oleh syariat.

Seseorang dalam menjalankan sesuatu sudah pasti memiliki tujuan tersendiri, begitu juga dengan orang yang menjalankan bisnis syari'ah. Adapun 6 tujuan dari diberlangsungkannya bisnis ini yang pertama yaitu, keinginan memperoleh keuntungan secara material dan non material. Keuntungan material yang tidak disertai dengan keuntungan non material akan melahirkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan menanankan sikap egois yang sama sekali tidak dianjurkan dalam ajaran manapun. Jadi, dalam menjalankan bisnis syari'ah ini tidak hanya mengharapkan mendapat keuntungan tetapi juga diharapkan dapat melahirkan nilai – nilai akhlakul karimah. Kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, keuntungan yang diperoleh diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi inilah yang membuat suatu bisnis yang dijalankan akan bertambah maju seiring berjalannya waktu. Ketiga menjaga keberlangsungan bisnis, hal ini dapat dijalankan dengan menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari - hari, karena Allah SWT. selalu menginginkan hamba-Nya untuk senantiasa bersikap jujur, termasuk dalam perihal berbisnis. Keempat memperoleh berkah dari Allah, orang yang menjalankan bisnis syari'ah tidak lain agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. hal ini dikarenakan dengan mendapat berkah, Allah akan memberikan balasan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Kelima mendapat ketenangan lahir dan batin, kehidupan yang penuh

ketenangan merupakan dambaan bagi semua orang. Dalam bisnis, Allah telah menetapkan ketentuan – ketentuan misalnya haramnya riba dan memperjualbelikan barang cacat. Ketentuan bisnis syaria'ah ini mampu melahirkan ketenangan lahir dan batin bagi setiap orang yang mematuhi.

Keutamaan bisnis syaria'ah pada pokoknya adalah penerapannya yang selalu didasarkan pada prinsip – prinsip syaria'ah, yang mana ketentuan bisnis syaria'ah merupakan produk hukum dari hasil pengembangan akad – akad muamalah yang terkait, hal ini dikarenakan sumber utama dalam pembentukan ketentuan bisnis syaria'ah pada intinya adalah akad – akad muamalah yang selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan seiring perkembangan zaman, prinsip bisnis syaria'ah ini juga dapat diimplementasikan penerapannya dalam bisnis modern contohnya melalui aplikasi jual beli *online*.

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik yang mana transaksi tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara tatap muka langsung. Ada dua jenis ijab qabul yaitu sesuai perjanjian dimana pembayaran dibayarkan sebelum barang dikirim oleh penjual dan perjanjian dimana pembayaran dilakukan menunggu hingga barang dikirim.

Dalam aplikasi jual beli *online*, penjual diwajibkan menuliskan secara rinci keadaan barang dengan sebenar-benarnya, mencantumkan harga jual, dan gambar. Hal ini ditujukan agar pihak pembeli dapat mengetahui bentuk, keadaan, dan harga barang walaupun tidak datang secara langsung ke toko tersebut. Setelah pembeli merasa cocok dengan kualitas dan harga barang tersebut langkah selanjutnya check-out, tahap ini pembeli dapat bebas memilih ekspedisi apa yang diinginkan, kemudian barang dikirim, dan jika pembeli telah menerima barang namun tidak sesuai dengan keadaan yang penjual berikan, penjual menawarkan pengembalian barang atau dapat menggantinya dengan uang sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap – tiap toko. Dari proses tersebut, prinsip syaria'ah yang dapat diterapkan adalah menjaga kepuasan pelanggan, terbuka, dan keadilan sudah diterapkan.

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis *online* dalam ekonomi syaria'ah terbagi menjadi halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis *online* yang diharamkan adalah bisnis judi *online*, perdagangan barang-barang terlarang, barang yang melanggar hak cipta, dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Bisnis *online* yang sesuai dengan syariat Islam adalah bisnis yang

berdasarkan muamalah. Bisnis *online* diizinkan dan bernilai ibadah selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang dalam agama Islam. Transaksi penjualan dalam bisnis *online* yang dimana barang hanya berdasarkan deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika pembeli merasa deskripsi barang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada maka pembeli memiliki hak khiyar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pengembalian atau membatalkannya.

## **KESIMPULAN**

Praktik bisnis di dalam Islam seringkali juga disebut sebagai bisnis syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan strategi bisnis modern. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan yang dimana bisnis ini menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan hukum Islam. Maksud hukum Islam di sini bukan berdasarkan pada aspek – aspek duniawi seperti halnya jumlah kuantitas atau profit yang didapat, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi yang berlangsung, misalnya perjanjian bisnis, pendayagunaan harta, dan segala aktivitas keuangan terkait lainnya.

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam ekonomi syariah terbagi menjadi halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan adalah bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang, barang yang melanggar hak cipta, dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Bisnis online yang sesuai dengan syariat Islam adalah bisnis yang berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan dan bernilai ibadah selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Redaksi OCBC NISP (2023) *Bisnis Syariah: Pengertian, Hukum, Prinsip, & Contohnya*.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/02/bisnis-syariah#:~:text=Perbedaan%20Bisnis%20Syariah%20dan%20Bisnis%20Konvensional&text=Umumnya%20bisnis%20konvensional%20hanya%20berfokus,mendapat%20imbal%20hasil%20dari%20transaksi>

Andryanto, S. Dian (2022) *Pahami 17 Jenis Akad di Bank Syariah, Berikut Penjelasannya*

<https://bisnis.tempo.co/read/1663990/pahami-17-jenis-akad-di-bank-syariah-berikut-penjasannya>

Shaid, Nur Jamal dan Muhammad Idris (2022) *Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya*.

<https://money.kompas.com/read/2022/02/09/072757826/apaitumanajemenpengertian-fungsi-dan-tujuannya?page=all>

Asmuni dan Siti Mujiatun (2013) *Bisnis Syariah*

<http://repository.uinsu.ac.id/2410/1/ISI%20BISNIS%20SYARIAH.pdf>

Budiwati, Septarina (2017) *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*

<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095/3729>

Hady, Aufar Fadlul, Prawira Thalib, dan Wisudanto (2021) *Esensi Hukum Bisnis Syariah*.

<https://repository.unair.ac.id/113880/>

Fitria, Tira Nur (2017) *Bisnis Jual Beli (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*.

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87>